



P U T U S A N
Nomor 249/Pid.B/2018/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUJIANTO Bin KROMO SARJI ;
Tempat lahir : Tuban ;
Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun /10 Mei 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Sumberagung Ds Trantang RT 04 RW 02 Kec Kerek Kab. Tuban ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;
Pendidikan : SD (kelas 2) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Tuban sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun majelis hakim sudah memberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 249/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUJIANTO Bin KROMO SARJI bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJIANTO Bin KROMO SARJI berupa pidana penjara selama : 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ! (satu) bongkah batu brokol atau batu bangunan dengan ciri permukaan tidak merata sebesar kelapa muda dengan berat ± 1 (satu) kilogram ;

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap padauntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa MUJIANTO bin KROMO SARJI pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, sekira pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, di tanah tegalan Dusun Sumberagung Desa Trantang Kec. Kerek Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, atau Pengadilan Negeri Tuban berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018./PN.Tbn



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa MUJIANTO bin KROMO SARJI pada saat minum-minuman bersama-sama dengan teman-temannya dan diantaranya saksi Januari bin Suro Tasman, setelah habis minum, saksi Januari bin Suro Tasman pamit pulang, sedangkan terdakwa bersama-sama dengan teman-teman lainnya masih kurang, atas perilaku saksi Januari bin Suro Tasman yang dengan sengaja meninggalkan terdakwa tersebut, terdakwa menganggap menghina, maka saat itu ditegur oleh terdakwa, akan tetapi saat itu saksi Januari bin Suro Tasman tidak merespon dan balik menunjukkan uang miliknya yang ada di bawah jok motor, atas perbuatan saksi Januari bin Suro Tasman, terdakwa tersinggung dan merasa terhina, sehingga saat saksi Januari bin Suro Tasman akan pulang dan akan naik diatas sepeda motornya, terdakwa langsung memukul dengan batu brongkol sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah bagian dahi atau kening saksi Januari bin Suro Tasman, hingga saksi Januari bin Suro Tasman terjatuh menimpa batu hingga dada kiri saksi Januari BIN Suro Tasman mengalami memar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas, saksi Januari bin Suro Tasman mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 094/390/414.103.029/2018, tanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Eka Ayu MBPS, dokter yang bertugas di Puskesmas Gaji Kec. Kerek Kab. Tuban, dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka terbuka pada dahi bagian kiri, luka lecet dan memar di dada sebelah kiri, dengan kesimpulan luka tersebut akibat sentuhan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JANUARI bin SURO TASMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekira pukul 16.30 WIB bertempat di tanah tegalan Dusun Sumberagung Desa Trantang Kec Kerek Kab Tuban terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi bin Suro Taasman ;
- Bahwa awalnya terdakwa minum-minum bersama-sama teman-temannya dan si antaranya ada saksi ;
- Bahwa sehabis minum-minum saksi pamit pulang sedangkan terdakwa bersama teman-temannya masih minum-minum ;
- Bahwa saat pulang terdakwa merasa saksi tidak pamitan padanya sehingga terdakwa merasa tersinggung dan menganggap saksi menghina;
- Bahwa terdakwa kemudian menegur saksi dan memukul saksi menggunakan batu brongkol sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi bagian dahi sehingga saksi terjatuh dan tertimpa batu sehingga dada kiri saksi memar ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka terbuka pada dahi kiri, luka lecet dan memar didada sebelah kiri ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi JASMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekira pukul 16.30 WIB bertempat di tanah tegalan Dusun Sumberagung Desa Trantang Kec Kerek Kab Tuban terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi bin Suro Taasman ;
- Bahwa awalnya terdakwa minum-minum bersama-sama teman-temannya dan si antaranya ada saksi ;
- Bahwa sehabis minum-minum saksi pamit pulang sedangkan terdakwa bersama teman-temannya masih minum-minum ;
- Bahwa saat pulang terdakwa merasa saksi tidak pamitan padanya sehingga terdakwa merasa tersinggung dan menganggap saksi menghina;
- Bahwa terdakwa kemudian menegur saksi dan memukul saksi menggunakan batu brongkol sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dahi sehingga saksi terjatuh dan tertimpa batu sehingga dada kiri saksi memar ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka terbuka pada dahi kiri, luka lecet dan memar didada sebelah kiri ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 16.30 wib di tanah tegalan Dusun sumberagung Desa Trantang kec. Kerek Kab. Tuban terdakwa memukul saksi Januari ;
- Baha awalnya terdakwa minum-minum bersama teman-temannya dan si antaranya ada saksi korban Januari ;
- Bahwa setelah habis minum-minum saksi korban pamit pulang sedangkan terdakwa masih bersma-sama dengan teman-temannya yang lain merasa masih kurang minum ;
- Bahwa terdakwa merasa saksi korban sengaja meninggalkan tempat minum-minum sehingga terdakwa merasa terhina dan menegur saksi korban ;
- Bahwa karena teguran terdakwa tidak di hiraukan oleh saksi korban sehingga membuat terdakwa marah ;saksi mengalami luka memar pada dada sebelah kiri ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil seongkah batu brongkol dan memukul kewajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka lecet dan memar di dada sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor : 353/414.103/001/2018, tanggal 9 April 2018, yang ditandatangani oleh dr. Irsyah, dokter pemerintah pada RSUD Dr KOESMA Tuban, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar atau bengkak pada wajah hal tersebut disebabkan adanya persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 16.30 wib di tanah tegalan Dusun sumberagung Desa Trantang kec. Kerek Kab. Tuban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa memukul saksi Januari ;
- Baha awalnya terdakwa minum-minum bersama teman-temannta dan si antaranya ada saksi korban Januari ;
 - Bahwa setelah habis minum-minum saksi korban pamit pulang sedangkan teradakwa masih bersma-sama dengan teman-temannya yang lain merasa masih kurang minum ;
 - Bahwa terdakwa merasa saksi koran sengaja meninggalkan tempat minum-minum sehingga terdakwa merasa terhina dan menegur saksi korabn ;
 - Bahwa karena teguran terdakwa tidak di hiraukan oleh saksi korabn sehingga membuat terdakwa marah ;saksi mengalami luka memar pada dada sebelah kiri ;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengambil sebongkah batu brongkol dan memukul kewajah saksi korabn hingga saksi koran terjatuh ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa sakso korban mengalami luka lecet dan memar di dada seeblah kiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama MUJIANTO Bin KROMO SARJI yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, pidana yang selanjutnya;

2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut apakah yang dimaksudkan atau yang diartikan dengan penganiayaan (*Mishandeling*) tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan PENGANIAYAAN yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang (**Susilo.R, 1996 : 245**) ;

Menimbang, bahwa elemen-elemen atau anasir-anasir dari unsur Penganiayaan ini bersifat alternatif artinya bilamana salah satu elemen/anasir sudah terbukti maka unsur Penganiayaan ini dianggap sudah terbukti secara keseluruhan, selain itu elemen-elemen atau anasir-anasir dari unsur Penganiayaan tersebut harus dilakukan dengan “Sengaja”;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “*Opzet*” akan tetapi menurut *Memorie Van Toelichting* (Mvt) yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “*Opzet*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.30 wib di tanah tegalan Dusun sumberagung Desa Trantang kec. Kerek Kab. Tuban terdakwa memukul saksi Januari ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa minum-minum bersama teman-temannta dan si antaranya ada saksi korban Januari setelah habis minum-minum saksi korban pamit pulang sedangkan teradakwa masih bersma-sama dengan teman-temannya yang lain merasa masih kurang minum bahwa terdakwa merasa saksi koran sengaja meninggalkan tempat minum-minum sehingga terdakwa merasa terhina dan menegur saksi koran karena teguran terdakwa tidak di hiraukan oleh saksi korabn sehingga membuat terdakwa marah, kemudian terdakwa mengambil sebongkah batu brongkol dan memukul kewajah saksi korabn hingga saksi koran terjatuh akibat perbuatan terdakwa sakso korban mengalami luka lecet dan memar di dada sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2. "Penganiayaan" sudah terpenuhi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum sudah terpenuhi maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan menimbulkan rasa sakit pada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk dapat dibina di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUJIANTO Bin KROMO SARJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
-1 (satu) bongkah batu brongkol, di rampas untuk di musnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, oleh CAROLINA.D.Y.AWI.,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, PERELA DE ESPERANZA.,SH dan BENEDICTUS.RINATA.,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTIKNO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh ERY ADI W.,SH Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PERELA DE ESPERANZA.,SH

CAROLINA.D.Y.AWI.,SH.,MH,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BENEDICTUS.RINATA.,SH,

Panitera Pengganti,

SUTIKNO.,SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10